

TAHUKAH ANDA ?

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.



PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG KELAS II

Komplek Sport Center Jln. Lintas Sumatera KM 18 Koto
Padang Dharmasraya

Email : pn.pulaupunjung@gmail.com



**PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU
(ONE
INTEGRATED
SERVICE)**

JENIS-JENIS LAYANAN PERADILAN YANG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN SECARA TERPADU

UMUM

Penerimaan surat masuk.

PIDANA

1. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan / lalu lintas dari PU/Pyidik;
2. Pendaftaran permohonan praperadilan;
3. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, PK dan grasi;
4. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan PK
5. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan PK
6. Penerimaan permohonan izin / persetujuan penggeladahan;
7. Penerimaan permohonan izin / persetujuan penyitaan;
8. Penerimaan permohonan izin / persetujuan pemusnahan barang bukti dan atau pelepasan barang bukti

9. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
10. Penerimaan permohonan pembantaran;
11. Penerimaan permohonan izin besuk;
12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana;

PERDATA

1. Pendaftaran perkara gugatan biasa;
2. Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
3. Pendaftaran verset atas putusan verstek;
4. Pendaftaran perkara perlawanan / bantahan;
5. Pendaftaran perkara permohonan;
6. Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
7. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
9. Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
10. Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
11. Pendaftaran permohonan eksekusi;
12. Pendaftaran permohonan konsinyasi;
13. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;

14. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, PK dan eksekusi serta konsinyasi;
15. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase;
16. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata;

HUKUM

1. Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
2. Permohonan pendaftaran waarmaking surat pernyataan waris;
3. Permohonan pendaftaran penolakan waris;
4. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
5. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
6. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
8. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;
9. Permohonan legalisasi surat;
10. Permohonan pendaftaran utang tak tertagih;
11. Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
12. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya.